



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa melalui persidangan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

IKA RIZKIWATI, SE., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Gajahmada Dalam II/19 RT. 02 RW. 05 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024, memberikan kuasa kepada : 1. ANDI DWI OKTAVIAN, SH., MH, CRA dan 2. ABU KHOER, SH, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Advokat, berkantor pada Kantor Advokat "ALFAZA LAW FIRM" beralamat di Jalan Madukoro Nomor 67 Semarang domisili elektronik (email) : andidwioktavian@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN :

1. GUBERNUR JAWA TENGAH, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 9, Kota Semarang; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3/0000201, tanggal 6 Januari 2025, memberikan kuasa kepada :

- Nama : IWANUDDIN ISKANDAR, SH., M.Hum;
Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah
- Nama : ZRP.TJ. MULYONO, SH., MH;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah
- Nama : Drs. DANANG CAHYA PERMADI, MM;

Halaman 1 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Nama : BANA BAYU WIBOWO, SH., M.Kn;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Nama : ADIGANA PRANINDITO, SH.M.H;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Nama : ENY KUSTININGSIH, SH.,M.Si;;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Nama : SAIFUL NADIB, SH;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Nama : MUHAMMAD ROIS, SH.MH;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Nama : ALI KHAIDAR, SH.;;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Nama : MAZAYA LATIFASARI, SH;
Jabatan : Analis Hukum pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Nama : ICHSAN MUHAJIR, SH.;

Halaman 2 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Pertama pada
Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa
Tengah;

12. Nama : RAHMATULLAH INDRASARI, SH.;

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Pertama pada
Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa
Tengah;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri
Sipil pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah,
beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang, dengan
domisili elektronik (email) :
bankum.birohukumjateng@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. H. AGUNG PRIYO WIDODO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, Tempat tinggal Kepatihan Nomor 3 RT. 005 RW 003
Desa Temanggung 2, Kecamatan Temanggung Kabupaten
Temanggung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
04/SK/BBHAR-PDIP-JTG/I/2025 tanggal 12 Januari 2025,
memberikan kuasa kepada : 1. M. ALI PURNOMO, SH.,MH, 2. H.
HELLY SULISTYANTO, SH.,MH, 3. CHRYSOSTOMUS
CHANDRA BOWO NAGORO, SH.,MH., 4. WENANG NOTO
BUWONO, SH.,MH., 5. AGUS SUPRIHANTO, SH.,M.Si., 6.
AURIA PATRIA DILAGA, SH.MH, 7. M. WIDYA ISWARA RA,
SH.,M.Kn., dan 8. M. ISNAENI PUSPITO ADHI, SH.,MH,
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan :
Advokat, berkantor pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi
Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (BBHAR DPD PDI Perjuangan) Provinsi Jawa
Tengah, beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Karangtempel
Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, dengan domisili
elektronik (email) : ajuz_lbh@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Halaman 3 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 98/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG tertanggal 16 Desember 2024 Tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 98/PEN-MH/2024/PTUN.SMG tertanggal 16 Desember 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 98/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG tertanggal 16 Desember 2024 Tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 98/PEN-PP/2024/PTUN.SMG tertanggal 17 Desember 2024 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 98/PEN-HS/2024/PTUN.SMG tertanggal 23 Januari 2025 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang Terbuka Untuk Umum ;
6. Putusan Sela Nomor : 98/G/2024/PTUN.SMG tanggal 30 Januari 2025 tentang masuknya H. AGUNG PRIYO WIDODO sebagai Tergugat II Intervensi ;
7. Berkas perkara Nomor : 98/G/2024/PTUN.SMG dan telah mendengar keterangan Saksi dan/atau Ahli dari kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada tanggal 16 Desember 2024, dengan register perkara Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG, dan telah dilakukan perbaikan gugatan pada tanggal 23 Januari 2025, telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana berikut :

I. OBJEK SENGKETA;

Keputusan GUBERNUR JAWA TENGAH Nomor : 170/113 tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian pengangkatan anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Temanggung khusus dalam lampiran II dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor urut 2 daerah Pemilihan Temanggung I atas nama H. AGUNG PRIYO WIDODO tertanggal 8 Agustus 2024;

Halaman 4 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan KEPUTINGAN PENGUGAT;

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“ Orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi;

2. Bahwa Indroharto dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menguraikan bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung 2 (dua) arti, yaitu:

- a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
- b. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.

3. Bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN, serta yang dimaksud dengan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dan dianggap ada maksudnya;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berdasarkan ketentuan Pasal 87 maka unsur kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan harus dimaknai:

- 1) Kepentingan tidak harus bersifat langsung, melainkan kepentingan Penggugat berpotensi dirugikan secara tidak langsung sepanjang dampak yang akan ditimbulkan dapat dipastikan secara ilmiah.
- 2) Kepentingan tidak harus bersifat pribadi, karena terdapat keputusan yang berlaku bagi masyarakat, namun kedudukan Penggugat baik yang dituju langsung ataupun tidak dituju langsung oleh keputusan tetap harus memenuhi syarat adanya kepentingan yang dirugikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa, Penggugat telah mengalami kerugian. Adapun kerugian tersebut antara lain:

a. Materiil yaitu berupa :

Materi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama proses penyelenggaraan atau keikutsertaannya dalam Pemilu;

b. Immaterial yaitu berupa:

- Hilangnya hak dan kesempatan sebagai Calon Terpilih yang selanjutnya dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Periode 2024-2029;
- Hilangnya kesempatan bagi Penggugat untuk mengabdikan kepada masyarakat Kabupaten Temanggung sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Periode 2024-2029;
- Hilangnya (tidak bergunanya) suara para pemilih yang telah memilih Penggugat;
- Tercorengnya nama baik Penggugat karena timbulnya stigma dalam masyarakat bahwa Penggugat telah menjual suara pemilih yang telah memilih Penggugat;

6. Bahwa dengan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa berdasarkan laporan dan usulan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung dengan Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1027 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1026 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Temanggung 1 Nomor Urut 2 Atas Nama H. AGUNG PRIYO WIDODO Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana diuraikan diatas **tanpa memperhatikan SURAT KETUA UMUM PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NOMOR 2894/EX/DPP/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD yang telah di tujukan kepada KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) YANG PADA INTINYA DPP PDI PERJUANGAN MEMANDANG BAHWA PENETAPAN CALON**

Halaman 6 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERPILIH ANGGOTA DPRD HASIL PEMILU TAHUN 2024 HARUS BERDASARKAN SUARA TERBANYAK YANG DI PEROLEH MASING-MASING CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN KABUPATEN DI MASING-MASING DAPIL, SEHINGGA TERHADAP KEPUTUSAN KPU KAB/KABUPATEN SEBAGAIMANA TERLAMPIR UNTUK MEMPEDOMANI SEBAGAIMANA PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU BERDASARKAN SUARA TERBANYAK YANG DI PEROLEH MASING-MASING CALON SESUAI DENGAN PASAL 422 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PASAL 41 AYAT (1), PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM, maka Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut:

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang

7. Bahwa oleh karena adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa dengan diterbitkannya Objek sengketa oleh Tergugat sangatlah merugikan Penggugat, Sehingga dengan demikian sangatlah beralasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk meminta agar Objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah serta haruslah dicabut;

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG ;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah

Halaman 7 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

2. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan, bahwa : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*".
4. Unsur-Unsur Keputusan TUN tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara;
 - b. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;
 - c. Bersifat konkret, individual dan final;
 - d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata
5. Bahwa Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Halaman 8 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
7. Bahwa selanjutnya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009” harus dimaknai sebagai:
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Penyelenggara Negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan PerUndang-Undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;
8. Bahwa selain penetapan tertulis, Keputusan TUN juga mencakup tindakan faktual, Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan dengan istilah tindakan Administrasi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan;
9. **Objek Gugatan Merupakan Suatu Penetapan Tertulis (*Beschiking*).**

Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu penetapan tertulis (*Beschiking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena Tergugat adalah Badan atau Pejabat TUN. Kedudukan Tergugat sebagai Badan atau Pejabat TUN telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : Badan atau

Halaman 9 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

10. Objek Gugatan Merupakan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara.

Bahwa objek gugatan *a quo* merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara, karena Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* bertindak selaku Badan atau Pejabat TUN, yang menyelenggarakan Administrasi Negara dan menyelenggarakan urusan Pemerintahan, sehingga masuk dalam ruang lingkup perbuatan Pemerintah dalam Aspek Hukum Administrasi, jadi bukan Perbuatan Hukum Perdata, atau Perbuatan Hukum Pidana.;

11. Objek Gugatan Merupakan Keputusan TUN Yang Bersifat Konkret.

Bahwa objek gugatan adalah Keputusan TUN dibuat dalam bentuk tertulis dan menimbulkan dampak hukum bagi Penggugat, dan objek tersebut bersifat konkret karena mengenai hal yang bersifat khusus yaitu Keputusan GUBERNUR JAWA TENGAH Nomor : 170/113 tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian pengangkatan anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Temanggung khusus dalam lampiran II dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor urut 2 daerah Pemilihan Temanggung I atas nama H. AGUNG PRIYO WIDODO tertanggal 8 Agustus 2024.

12. Keputusan TUN Bersifat Individual.

Bahwa objek gugatan adalah Keputusan TUN yang telah bersifat individual karena objek gugatan *a quo* tidak ditujukan untuk umum akan tetapi ditujukan kepada seseorang, dan berakibat hukum terhadap subjek hukum perorangan, yaitu dalam hal ini Penggugat, sehingga dengan demikian Keputusan TUN dimaksud sudah memenuhi kualifikasi individual;

13. Keputusan TUN Bersifat Final.

Bahwa dengan telah diterbitkannya objek gugatan *a quo* maka Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud sudah menjadi suatu keputusan yang final karena tidak diperlukan lagi persetujuan dari atasan Tergugat atau instansi lainnya yang terkait untuk berlakunya Keputusan TUN tersebut, sehingga objek gugatan *a quo* Keputusan GUBERNUR JAWA TENGAH Nomor : 170/113 tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian pengangkatan anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Temanggung khusus dalam lampiran II dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor urut 2 daerah Pemilihan Temanggung I atas nama H. AGUNG PRIYO WIDODO tertanggal 8 Agustus 2024, dengan demikian objek gugatan sudah bersifat final;

14. Keputusan TUN Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Penggugat.

Bahwa objek gugatan yang dibuat oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dimana objek gugatan sebagai bentuk Keputusan TUN telah Keputusan GUBERNUR JAWA TENGAH Nomor : 170/113 tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian pengangkatan anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Temanggung khusus dalam lampiran II dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor urut 2 daerah Pemilihan Temanggung I atas nama H. AGUNG PRIYO WIDODO tertanggal 8 Agustus 2024, sehingga Penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya karena objek gugatan tersebut dapat menjadi alat bukti yang merugikan kepentingan hukum Penggugat;

15. Bahwa perkara a quo **bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi**, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur dalam pasal 24 C UUD 1945 adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk beberapa hal, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU), sehingga perkara a quo bukan merupakan sengketa hasil pemilihan umum;

16. Bahwa perkara a quo juga *bukan merupakan sengketa proses pemilihan umum*, karena telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya pada Bab I Ketentuan Umum:

Pasal 1 ayat 8

Sengketa Proses Pemilu adalah sengketa yang timbul di dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kabupaten, atau bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kabupaten sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kabupaten ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Pasal 1 Ayat 9**

Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kabupaten, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan terhadap Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kabupaten tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kabupaten ;

Pasal 1 Ayat 11

Obyek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kabupaten tentang *Penetapan Daftar Calon Tetap* Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kabupaten atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Sehingga sengketa a quo *bukan merupakan sengketa proses Pemilu* yang merupakan kewenangan Bawaslu;

17. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo, berkedudukan sebagai Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukan lagi sebagai Bakal Calon dalam Daftar Calon Tetap), sebagaimana kategorisasi Penggugat dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Pengadilan Tata usaha Negara;

Objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan GUBERNUR JAWA TENGAH Nomor : 170/113 tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian pengangkatan anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Temanggung khusus dalam lampiran II dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor urut 2 daerah Pemilihan Temanggung I atas nama H. AGUNG PRIYO WIDODO tertanggal 8 Agustus 2024.yang mendasarkan kepada Keputusan KPU Kabupaten mengenai Penetapan Calon Terpilih;

18. Bahwa dengan demikian perkara a quo bukan merupakan sengketa pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017, sehingga penyelesaiannya tidak melalui proses sengketa di Bawaslu, melainkan dapat diajukan langsung kepada *Pengadilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini yang berwenang menyelesaikan sengketa aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;*

Halaman 12 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam wewenangnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan wewenang dalam ranah hukum publik yang secara substansial tidak mengandung dimensi kontraktual/kepidanaan serta bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

20. Bahwa objek sengketa a quo telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis, dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara absolut maupun relatif, pengujiannya menjadi wewenang *Pengadilan Tata Usaha Negara*, dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, seperti yang tersebut dalam Pasal 1 angka 9, yaitu:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

21. Berdasarkan uraian diatas sudah jelas bahwa objek gugatan a quo telah memenuhi ketentuan hukum sebagai Keputusan TUN yang dapat digugat, diperiksa, dan diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebagaimana telah dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Administrasi Pemerintahan, sehingga gugatan

Penggugat mohon untuk diterima oleh PTUN Semarang ;

22. Bahwa dengan demikian Penggugat telah berusaha sedapat mungkin untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebagaimana telah dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua yaitu Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

23. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF;

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024 melalui Rapat Pleno Tertutup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung menerbitkan Keputusan Nomor 1027 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1026 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Temanggung 1 Nomor Urut 2 Atas Nama H. AGUNG PRIYO WIDODO Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

2. Bahwa Penggugat yang mendapatkan informasi dari media dilaksanakan pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung pada tanggal 19 Agustus 2024 yang di lantik oleh Tergugat, kemudian berbekal dari informasi tersebut Penggugat mencari informasi dan meminta di Sekretaris Dewan Kabupaten Temanggung pada tanggal 1 September 2024 sehingga Penggugat **baru mengetahui objek sengketa** pada tanggal 1 September 2024;

3. Bahwa Tergugat untuk diterbitkan objek sengketa dengan dasar pertimbangan dalam konsideran adalah Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1027 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1026 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 14 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 Mei 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Temanggung 1 Nomor Urut 2 Atas Nama H. AGUNG PRIYO WIDODO Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

4. Bahwa dari dasar pertimbangan Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Tergugat menerbitkan Keputusan GUBERNUR JAWA TENGAH Nomor : 170/113 tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian pengangkatan anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Temanggung khusus dalam lampiran I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor urut 3 Daerah pemilihan 1 Partai demokrasi Indonesia perjuangan atas nama H. AGUNG WIDODO, tanggal 8 Agustus 2024 beserta lampiran II.
5. Bahwa setelah mengetahui adanya objek sengketa tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan upaya administrasi keberatan kepada Tergugat yang dilakukan pada tanggal 3 September 2024;
6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan:

Pasal 2

- (1) **Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.**
- (2) **Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Pasal 5

- (1) **Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.**
7. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan”;

8. Bahwa dalam *pasal 77 ayat (1)* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:
“ Keputusan dapat diajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah”;
9. Bahwa oleh karenanya Upaya Keberatan Penggugat masih *dalam tenggang waktu* sebagaimana diatur dalam *pasal 77 ayat (1)* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Bahwa berdasarkan *Pasal 77 ayat (4)* Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja” selanjutnya *pasal 77 ayat (5)* mengatakan “Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan” dan *pasal 77 ayat (6)* menyebutkan “Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan Permohonan Keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan” *Pasal 77 ayat (7)* Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
11. Bahwa atas upaya administrasi keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan tanggapan tertanggal 9 September 2024 yang telah di terima oleh penggugat pada tanggal 20 September 2024;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 menyebutkan:

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.**
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

13. Bahwa selanjutnya, atas tanggapan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak puas dan tidak sependapat dengan tanggapan tersebut dan kemudian Penggugat mengajukan upaya banding administrasi kepada Menteri Dalam Negeri selaku atasan Tergugat pada tanggal 24 September 2024;
14. Bahwa atas banding administrasi Penggugat tersebut, tidak ada tanggapan dari Menteri Dalam Negeri, sehingga menurut ketentuan Pasal 78 di atas, **maka Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara kepada Tergugat;**
15. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
16. Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya *gugatan a quo layak untuk diterima;*

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat adalah peserta Pemilihan Umum dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung masa bakti 2024-2029;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pencalonan Penggugat itu disetujui dan ditandatangani oleh DPP PDI Perjuangan dalam hal ini Ketua Umum PDI Perjuangan;
3. Bahwa setelah pemungutan suara dalam Pemilu 2024 selesai, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung menerbitkan Keputusan Nomor 998 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 terlanggal 29 Februari 2024, **Penggugat memperoleh suara sebanyak 5.250 suara dan menempati peringkat 1 (Pertama) dalam perolehan suara terbanyak di Daerah Pemilihan (Dapil) Temanggung 1** ;
4. Bahwa tanggal 2 Mei 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1026 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan **nama Penggugat** dengan perolehan suara **sebesar 5.250 suara**, ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Pemakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Bahwa KPU Kabupaten Temanggung pada tanggal 3 Mei 2024 telah mengeluarkan Keputusan Nomor 1027 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1026 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, **Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Temanggung 3 Nomor Urut 2 Atas Nama H. AGUNG PRIYO WIDODO dengan perolehan suara 4.899 suara** menggantikan penggugat dengan perolehan suara **sebesar 5.250 suara**;
6. Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa tanggal 8 Agustus 2024 telah mengabaikan dan tidak memperhatikan permasalahan yang terjadi dalam Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Terpilih sesuai Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor: 1026 Tahun 2024 tersebut, yaitu:
- Tergugat tidak mengadakan klarifikasi perihal permasalahan yang terjadi di KPU Kabupaten Temanggung , dimana masih ada persoalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terhadap calon terpilih dalam hal ini yang dialami Penggugat karena terjadi peristiwa hukum keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Temanggung yang menetapkan calon dengan tidak didasarkan perolehan suara terbanyak;

- Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1027 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 Mei 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Temanggung 1 Nomor Urut 2 Atas Nama H. AGUNG PRIYO WIDODO dan keputusan tersebut tidak memperhatikan dokumen-dokumen lampiran usulan ke KPU serta fakta-fakta perolehan suara Penggugat dan **justru Keputusan KPU Kabupaten Temanggung menjadi konsideran dalam penerbitan objek sengketa;**
 - Tergugat hanya memperhatikan aspek normatif tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain yang dirugikan yang sebenarnya telah diketahui oleh Tergugat dengan hanya memperhatikan Keputusan GUBERNUR JAWA TENGAH Nomor : 170/113 tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian pengangkatan anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Temanggung khusus dalam lampiran II dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor urut 2 daerah Pemilihan Temanggung I atas nama H. AGUNG PRIYO WIDODO tertanggal 8 Agustus 2024, **yang menjadi dasar pertimbangan dalam konsideran dalam objek sengketa;**
7. Bahwa Tergugat tidak melakukan pencermatan kembali terhadap laporan Keputusan KPU Kabupaten Temanggung **tanpa memperhatikan SURAT KETUA UMUM PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 2894/EX/DPP/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD yang telah di tujukan kepada KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) yang pada intinya DPP PDI PERJUANGAN memandang bahwa penetapan calon terpilih anggota DPRD hasil pemilu tahun 2024 harus berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN KABUPATEN di masing-masing DAPIL, sehingga terhadap keputusan KPU KAB/KABUPATEN sebagaimana terlampir untuk mempedomani sebagaimana peraturan perundangan yang**

Halaman 19 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon sesuai dengan **PASAL 422 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM** yang berbunyi “*bahwa penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kabupaten didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil/ ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperpleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kabupaten di satu Dapil yang tercantum pada surat suara*” **DAN PASAL 41 AYAT (1) berbunyi** *Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM, MEMBUKTIKAN MELANGGAR ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN UMUM YANG BAIK.*

8. Bahwa tindakan Tergugat tersebut dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Bahwa didudukkannya Gubernur Jawa Tengah sebagai Tergugat dalam perkara a quo karena dari segi formal produk hukumnya berupa Keputusan GUBERNUR JAWA TENGAH Nomor : 170/113 tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian pengangkatan anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Temanggung khusus dalam lampiran II dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor urut 2 daerah Pemilihan Temanggung I atas nama H. AGUNG PRIYO WIDODO tertanggal 8 Agustus 2024 diterbitkan tidak berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 Bab I Undang Undang Nomor: 30 Tahun 2014 menyatakan yang menyebutkan:
” **Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan**”;
2. Bahwa sudah jelas dalam penggantian nama Penggugat dalam objek sengketa a quo, didasarkan pada alasan yang tidak jelas dan tidak berdasarkan pada apa yang diatur dan dimaksud dalam Pasal 422 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Khususnya Nomor Perundang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum, karena Penggugat hingga saat gugatan diajukan masih hidup, tidak pernah membuat surat pernyataan yang isinya mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Temanggung, dan masih memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Temanggung serta tidak melakukan tindak pidana pemilu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Tergugat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara telah salah dalam memaknai dan memahami penetapan calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung yang cacat administrasi serta cacat hukum dan dalam mengeluarkan objek sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-undangan serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :

a. Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-Undangan:

- 1) Bahwa tindakan Tergugat dengan diterbitkannya objek sengketa yang dalam konsideran memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor: 1027 Tahun 2024 yang mengganti nama Penggugat dengan nama orang lain yang perolehan suara sahnya dibawah perolehan suara sah Penggugat yang sebenarnya hal tersebut melanggar asas proporsional terbuka sebagaimana dimaksud dalam;

- **Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** yang mengatur secara tegas bahwa penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kabupaten didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil/ ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperpleh masing-masing ca/on Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kabupaten di satu Dapil yang tercantum pada surat suara;
- **Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024** tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:

Halaman 21 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD kabupaten/Kabupaten didasarkan pada perolehan kursi partai politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/Kabupaten di satu dapil yang tercantum pada surat suara;
- 3). Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/Kabupaten di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peringkat suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang di perolehan setiap calon anggota DPRD kabupaten/Kabupaten sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan;
4. Bahwa Tergugat tidak memperhatikan serta mempertimbangkan dan tidak melakukan klarifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung dalam menerbitkan surat keputusan penetapan calon terpilih yang tidak menerapkan ketentuan dalam **Pasal 422 Ayat (5) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi:**

" KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kabupaten menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kabupaten sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kabupaten paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

- b. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa melanggar Pasal 50 ayat 1 , ayat 2 dan ayat 4 **Undang –undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:**

PASAL 50

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon.
- 2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan.
- 4) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan tidak memenuhi persyaratan,

Halaman 22 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan ditolak.

Bahwa dengan TERGUGAT seharusnya dalam menerbitkan Objek sengketa harus memeriksa terkait dengan dokumen-dokumen pendukung karena di dalam dokumen adanya kesalahan dalam proses penentuan calon terpilih tidak berdasarkan sesuai dengan perolehan suara terbanyak sesuai dengan Pasal 422 **Undang- undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sesuai dengan perolehan suara Terbanyak, karena adanya kesalahan dalam proses penetapan sehingga seharusnya dalam waktu 5 hari kerja sesuai dengan Pasal 50 ayat 4 Tergugat harusnya menolak permohonan dari KPU Kabupaten Temanggung;**

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa melanggar **Pasal 63 ayat 1 huruf a dan d Undang – undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 66 ayat 1 huruf b, ayat 3 huruf a , ayat dan ayat 4 Undang – undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:**

Pasal 63 ayat 1 huruf b

(1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:

- a. **kesalahan konsideran;**
- b. kesalahan redaksional;
- c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau
- d. **fakta baru.**

Pasal 66 ayat 1 huruf b, ayat 3 huruf a , ayat dan ayat 4

(1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. **prosedur; dan/atau**
- c. substansi.

(2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.

(3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. **Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;**
- b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
- c. atas putusan Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan.

Bahwa berkaitan dengan pasal 66 ayat 1 huruf b, ayat 3 huruf a sebagaimana TERGUGAT dapat membatalkan kembali Surat Keputusan yang di buat apabila ada kesalahan prosedur, sebagaimana dasar dari pembuatan Objek Sengketa di dasari dari Penetapan calon terpilih yang tidak sesuai dengan perolehan suara terbanyak;

Bahwa Tergugat telah mengetahui dalam proses penetapan calon DPRD KABUPATEN/KOTA yang telah di terbitkan leh KPU Temanggung **adanya permasalahan** karena tidak melantik **CALON ANGGOTA DPRD DENGAN SUARA TERBANYAK** di buktikan dengan adanya **Surat Ketua Umum Nomor 2894/EX/DPP/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD yang telah di tujukan kepada KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI)** yang pada intinya DPP PDI PERJUANGAN memandang bahwa **penetapan calon terpilih anggota DPRD hasil pemilu tahun 2024 harus berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN KABUPATEN di masing-masing DAPIL,** sehingga terhadap keputusan kpu kab/Kabupaten sebagaimana terlampir untuk mempedomani sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon sesuai dengan **PASAL 422 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PASAL 41 AYAT (1), PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM,** sehingga berdasarkan **Pasal 63 ayat 1 Undang –undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 64 ayat 1 huruf b TERGUGAT DAPAT MEMBATALKAN** Keputusan GUBERNUR JAWA TENGAH Nomor : 170/113 tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian pengangkatan anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Temanggung khusus dalam lampiran II dari partai Demokrasi

Halaman 24 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Perjanjian Nomor urut 2 daerah Pemilihan Temanggung I atas nama H. AGUNG PRIYO WIDODO tertanggal 8 Agustus 2024 YANG DI DASARI DENGAN PROSES cacat ADMINISTRASI DARI KPU KABUPATEN TEMANGGUNG ;

c. Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik:

1) Melanggar Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

Bahwa di dalam **proses penerbitan objek sengketa melanggar Asas Kepastian Hukum**, karena dalam penerbitan objek sengketa telah melanggar Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 41 peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024, yang menjelaskan bahwa penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota didasarkan pada asas proporsional terbuka dimana perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara. Lebih lanjut Pasal 41 PKPU Nomor 6 Tahun 2024 berbunyi:

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara.
- (2) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa melanggar **Pasal 63 ayat 1 huruf a Undang – undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 66 ayat 1 huruf b, ayat 3 huruf a , ayat dan ayat 4, sehingga dalam proses penerbitan objek sengketa**

Halaman 25 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Tergugat melanggar asas kepastian hukum pada saat menerbitkan objek sengketa sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat;

2) Melanggar Asas Kecermatan

Asas Kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan dalam arti harus mempertimbangkan fakta-fakta dan kepentingan yang relevan dengan tujuan agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara dalam hal ini kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat Nomor : 01/Calegterpilih/Pileg surat terbanyak/VIII/2024 Perihal Permohonan untuk tidak membuat SK peresmian dan Pengesahan Anggota DPRD Temanggung Masa jabatan 2024 – 2029 tertanggal 12 Agustus 2024 kepada Tergugat dengan alasan **adanya kesalahan dalam proses penetapan calon terpilih tidak sesuai dengan Peraturan dan prosedur yang telah berlaku**, akan tetapi Tergugat tetap MELANTIK DAN MEMBUATKAN SK peresmian dan Pengesahan Anggota DPRD Temanggung Masa jabatan 2024 – 2029, sehingga dalam proses peneritan Objek sengketa sudah jelas melanggar Asas kecermatan;

Dalam hal ini Tergugat menerima salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1027 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1026 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Temanggung 1 Nomor Urut 2 Atas Nama **H. AGUNG PRIYO WIDODO** Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan dasar Surat Penarikan Pencalonan dari DPC PDI Perjuangan, tidak memperhatikan data-data pendukung surat keputusan KPU Kabupaten Temanggung sebagai salah satu data pendukungnya dan **Surat Ketua Umum Nomor 2894/EX/DPP/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD yang telah di tujukan kepada KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI)** yang pada intinya DPP PDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PERJUANGAN memandang bahwa **penetapan calon terpilih anggota**

DPRD hasil pemilu tahun 2024 harus berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN KABUPATEN di masing-masing DAPIL, sehingga terhadap keputusan Kpu Kab/Kabupaten sebagaimana terlampir untuk mempedomani sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon sesuai dengan PASAL 422 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PASAL 41 AYAT (1), PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM, Dengan demikian **Tergugat tidak cermat pada saat menerbitkan objek sengketa sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat;**

Bahwa dengan demikian diterbitkannya Objek Sengketa Keputusan GUBERNUR JAWA TENGAH Nomor : 170/113 tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian pengangkatan anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Temanggung khusus dalam lampiran II dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor urut 2 daerah Pemilihan Temanggung I atas nama H. AGUNG PRIYO WIDODO tertanggal 8 Agustus 2024.

dengan dasar yang sebenarnya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1027 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1026 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 yang telah melanggar ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK diatas maka, Objek Sengketa tersebut **merupakan Keputusan yang cacat Administrasi dan harus di batalkan;**

VI. PETITUM;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA/SENKETA

Halaman 27 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan GUBERNUR JAWA TENGAH Nomor : 170/113 tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian pengangkatan anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Temanggung khusus dalam lampiran II dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor urut 2 daerah Pemilihan Temanggung I atas nama H. AGUNG PRIYO WIDODO tertanggal 8 Agustus 2024.
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan GUBERNUR JAWA TENGAH Nomor : 170/113 tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian pengangkatan anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Temanggung khusus dalam lampiran II dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor urut 2 daerah Pemilihan Temanggung I atas nama H. AGUNG PRIYO WIDODO tertanggal 8 Agustus 2024.
 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat dan melantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Temanggung periode 2024 – 2029 sesuai Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1026 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Pemakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Beserta Lampiran Khususnya untuk Daerah Pemilihan Temanggung 1 Nomor Urut 2 Atas Nama **IKA RIZKIWATI.,SE** Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Demikian gugatan ini Penggugat sampaikan untuk dapat di periksa dan di putus oleh majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengupload Tanggapan/Jawaban melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 6 Februari 2025, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN KABUR (*OBSCURE LIBEL*)

1. Bahwa gugatan Penggugat mempermasalahkan penerbitan obyek sengketa berupa Keputusan Gubernur Nomor 170/113 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tanggal 8 Agustus 2024 khususnya Lampiran II Nomor Urut 2 Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Temanggung 1
atas nama Agung Priyo Widodo.

2. Bahwa dalam Petitum gugatan Penggugat justru memohon untuk menganulir berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1027 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1026 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024., hal tersebut menunjukkan Penggugat tidak jelas substansi gugatannya dan mengaburkan kualitas gugatannya.
3. Bahwa karena petitum dan substansi gugatan Penggugat kontradiktif maka menunjukkan gugatan Penggugat kabur dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

B. GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa dalam Petitum angka 4 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat dan melantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Temanggung periode 2024 – 2029 sesuai KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1026 Tahun 2024.
2. Bahwa kewenangan mengembalikan kedudukan Penggugat yang dimaknai kedudukan sebagai Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota adalah merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota (Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum), sedangkan kewenangan untuk meresmikan Anggota DPRD merupakan kewenangan Gubernur (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD), oleh karena itu tidak mengikutsertakan KPU Kabupaten Temanggung sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan ini kurang pihak.
3. Bahwa dengan Petitum angka 4 tersebut artinya agar menganulir Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1027 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1026 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Halaman 29 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berkenaan permohonan untuk menganulir atau mengabaikan Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1027 Tahun 2024 maka seharusnya Penggugat mengikutsertakan KPU Kabupaten Temanggung sebagai salah satu Pihak dalam Perkara a quo.
5. Dengan tidak diikutsertakannya KPU Temanggung sebagai Pihak dalam perkara ini maka Gugatan Penggugat kurang pihak dan sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

C. LEGAL STANDING PENGGUGAT

1. Dalil Penggugat berkaitan dengan kepentingan Tergugat terhadap obyek sengketa adalah tidak berdasar hukum, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar yang didalilkan Penggugat bahwa Penggugat merupakan calon anggota legislatif terpilih dalam Pemilu Calon Anggota DPRD Tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1026 Tahun 2024.
 - b. Namun demikian sebagian isi dari Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1027 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1026 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sedangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1027 Tahun 2024 tersebut tidak terdapat nama Penggugat sebagai calon terpilih untuk diangkat dan diresmikan sebagai anggota DPRD.
 - c. Bahwa selanjutnya Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1027 Tahun 2024 menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo*, dan tidak tercantum nama Penggugat.
 - d. Karena tidak adanya nama Penggugat sebagai pihak yang dikenai akibat hukum dari penerbitan obyek sengketa *a quo*, maka Penggugat tidak memiliki kepentingan (*Legal Standing*)
2. Dalil Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan karena merasa dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
durakan dalam Posita 5 adalah tidak berdasar hukum, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat tidak memerinci kerugian materiil secara nyata yang diderita karena pengeluaran biaya untuk apa, berapa besarnya dan apa hubungan sebab akibat kerugian materiil yang timbul dengan terbitnya obyek sengketa.
 - b. Bahwa kerugian immateriil berupa hilangnya kesempatan untuk menjadi anggota DPRD dan atau tercorengnya nama baik Penggugat sangat subyektif dan tidak ada keterkaitan secara logis dengan terbitnya obyek sengketa a quo, namun merupakan konsekwensi logis dalam suatu kontestasi Pemilihan Umum ada yang menang dan ada yang kalah.
 - c. Apabila timbulnya kerugian dipandang secara subyektif, maka semakin banyak masyarakat pemilih yang merasa dirugikan karena calon pilihannya ternyata kalah dalam kontestasi.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menunjukkan Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) dalam perkara ini maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini terkait Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut agar terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Berdasarkan Pasal 367 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur sebagai berikut :

Pasal 367

- (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.
- (2) **Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.
4. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 367 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan **“nama anggota DPRD kabupaten/kota terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum secara administratif dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dan dilaporkan kepada gubernur melalui bupati/walikota dan tembusannya kepada KPU.”**
5. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, mengatur sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan:

- a. keputusan Menteri bagi anggota DPRD provinsi; dan
- b. keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota.

(2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum provinsi atau kabupaten/ kota.

6. Bahwa kronologi penerbitan Keputusan Gubernur Nomor 170/113 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tanggal 8 Agustus 2024, adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 Tergugat menerima Surat dari Bupati Temanggung Nomor 171/512/01.1/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 hal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung, yang dilampiri dengan Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1027 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Temanggung Nomor 1026 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024

Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- b. Tanggal 30 Juli 2024, Tergugat melalui Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah melakukan verifikasi berkas usulan Bupati Temanggung.
 - c. Tanggal 31 Juli 2024, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah mengirimkan Nota Dinas Nomor 373/35/K/PemotdaKS/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 kepada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah, untuk dapat ditindaklanjuti penerbitan Keputusan Gubernur dimaksud.
 - d. Tanggal 98 Agustus 2024, Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 170/113 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tanggal 8 Agustus 2024
 - e. Tanggal 3 September 2024, Penggugat mengirimkan Surat melalui Alfaza Law Firm Nomor 058P/K/LAFAZA/IX/2024 hal Keberatan, yang intinya terkait dengan keberatan atas penerbitan Keputusan Gubernur Nomor 170/113 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tanggal 8 Agustus 2024.
 - f. Tanggal 9 September 2024, Tergugat telah menanggapi Keberatan Penggugat dalam Surat Sekretaris Daerah Nomor 180.00/2220 hal Keputusan Gubernur Nomor 170/113 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tanggal 8 Agustus 2024, yang menyatakan bahwa keberatan tidak dapat dipenuhi dikarenakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa dalil Penggugat Romawi V Posita 6 halaman 16, yang intinya menyatakan Tergugat tidak melakukan klarifikasi, adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Penerbitan Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1027 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 1026 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang

Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepenuhnya merupakan kewenangan KPU Kabupaten Temanggung sesuai peraturan perundang-undangan dan Gubernur (Tergugat) tidak memiliki kewenangan untuk menguji secara materiil Keputusan tersebut dan secara faktual tidak ada Keputusan lain atau putusan Pengadilan yang menyatakan ketidakabsahan Keputusan dimaksud, sehingga menjadi tugas dan tanggung jawab Tergugat untuk menindaklanjuti dengan Keputusan peresmian anggota DPRD.

- b. Penggugat mendalilkan keberatan dengan Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1027 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1026 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, namun Penggugat **tidak pernah melakukan Upaya administratif maupun Upaya hukum** terkait Keputusan KPU tersebut sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- c. Apabila Penggugat merasa dirugikan atas Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1027 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1026 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, **maka sudah sepatutnya Penggugat melakukan Upaya administratif dan Upaya hukum dan tidak serta merta mendalilkan Keputusan tersebut cacat administratif tanpa adanya pengujian oleh Lembaga yang berwenang.**
- d. Berdasarkan penjelasan di atas telah jelas terang benderang, penerbita objek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil Penggugat Romawi V Posita 7 halaman 17, yang intinya Tergugat tidak mencermati laporan KPU Kabupaten Temanggung dan memperhatikan

Surat Ketua Umum PDI-P, adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* Tergugat telah melakukan pencermatan terhadap laporan KPU Kabupaten Temanggung beserta lampirannya termasuk Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1027 Tahun 2024.
 - b. Bahwa terkait surat Ketua Umum PDI Perjuangan nomor 2894/EX/DPP/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang dimaksud oleh Penggugat, surat tersebut secara tegas diakui bahwa ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan tidak kepada Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat serta merta menjadikan surat Ketua Umum PDI Perjuangan sebagai dasar obyek sengketa *a quo*, karena tindak lanjut terkait penetapan calon terpilih tetap menjadi kewenangan KPU
 - c. Bahwa karena sampai dengan batas waktu penetapan peresmian Anggota DPRD tidak ada Keputusan KPU lagi, maka Tergugat tetap mendasarkan laporan KPU Kabupaten Temanggung untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*.
9. Bahwa dalil penggugat Romawi V angka 8 halaman 18 yang intinya penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur dan substantif serta melanggar AUPB adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Bahwa terkait kewenangan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan sebagaimana Pasal 367 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 28 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyatakan bahwa keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota **diresmikan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan laporan Komisi Pemilihan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Umum Kabupaten/Kota yang disampaikan melalui Bupati/Walikota.

- b. Bahwa terkait aspek prosedur dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 367 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 28 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka Tergugat meresmikan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota melalui Keputusan Gubernur yang didasarkan pada Laporan KPU yang disampaikan melalui Bupati/Walikota.
- c. Bahwa aspek substantif penerbitan objek sengketa telah sesuai karena substansinya mengenai Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang diterbitkan setelah adanya usulan Bupati/Walikota yang didasarkan pada Laporan KPU Kabupaten/Kota.
- d. Terkait dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, penerbitan objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:
 - Asas Kepastian Hukum
 - penerbitan objek sengketa didasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1027 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1026 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, karena sampai batas waktu tidak ada Keputusan lain yang membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Temanggung tersebut, sehingga memenuhi asas kepastian hukum, sebaliknya apabila dalam penetapan objek sengketa didasarkan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1026 Tahun 2024 yang substansinya telah berubah akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Halaman 36 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan obyek sengketa telah tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- Asas Kecermatan

Penerbitan obyek sengketa telah melalui beberapa telaah dengan memperhatikan berkas-berkas yang telah diajukan oleh Bupati Temanggung.

- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Nomor 170/113 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tanggal 8 Agustus 2024 tetap sah dan berlaku.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengupload Tanggapan/Jawaban melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 6 Februari 2025, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (SEHARUSNYA PERKARA DISELESAIKAN TERLEBIH DAHULU MELALUI FORUM INTERNAL PARTAI YAKNI MELALUI MAHKAMAH PARTAI POLITIK PDI PERJUANGAN)

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi materi Gugatan PENGGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dalam register perkara antara PENGGUGAT *i.c.*

IKA RIZKIWATI, SE. melawan TERGUGAT *i.c.* GUBERNUR JAWA TENGAH, bahwa PENGGUGAT telah keliru/salah dalam mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/113 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung khusus dalam lampiran II dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor urut 2 Daerah Pemilihan Temanggung 1 atas nama H. AGUNG PRIYO WIDODO tertanggal 8 Agustus 2024
3. Bahwa Objek sengketa *aquo* merupakan tindaklanjut dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1027 Tahun 2024 tanggal 3 Mei 2024, Tentang Penetapan Calon Terpilih, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1027 Tahun 2024 atas dasar pertimbangan dari Surat yang dikirimkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Temanggung kepada KPU Kabupaten Temanggung perihal Surat Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilu tahun 2024
5. Dengan demikian atas hal tersebut diatas ternyata ada ketidak sesuaian pendapat atau perselisihan Internal Partai antara PENGGUGAT selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai PDI Perjuangan dengan sesama calon lain yang diajukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Temanggung ;
6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2003, yang menyatakan sebagai berikut :
 1. *Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait ;*
 2. *Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan ;*

Halaman 38 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Ontvankelijkverdaarct*); “

Dengan demikian SEMA No. 04 Tahun 2003 memberikan pengarahan kepada Peradilan agar melihat, apabila perkara tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai, maka lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai & selanjutnya pengadilan hendaknya menyatakan diri tidak berwenang. Dari SEMA No. 04 Tahun 2003 tersebut dapat diketahui bahwa dalam pandangan Mahkamah Agung R.I setiap perkara perselisihan internal partai politik hendaknya diusahakan untuk terlebih dahulu diselesaikan dalam forum internal partai. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara internal barulah dapat diajukan ke Peradilan.

7. Bahwa UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan kewajiban untuk menempuh penyelesaian perselisihan melalui forum internal partai yakni melalui mahkamah partai politik, sebagaimana dalam Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik :

Pasal 32

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;*
- (3) *Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;*
- (4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung R.I sebagai berikut:

1) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 458K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tanggal 31 Oktober 2013.

Pertimbangan Hukum :

“ Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tertanggal 2 juli 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 25 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Judex Facti, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Martapura, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata adalah perselisihan partai, yang belum diselesaikan oleh internal partai, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah premature dan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

2) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 804K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Maret 2013.

Pertimbangan Hukum :

“ Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 24 Agustus 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 3 September 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Curup tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sengketa partai politik sebelum diselesaikan melalui Pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai ;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti cukup yang menunjukkan bahwa perselisihan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai ;

- Bahwa upaya klarifikasi yang dilakukan oleh Penggugat belum termasuk penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 UU Partai Politik sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah termasuk gugatan premature dan oleh karenanya telah tepat dinyatakan tidak dapat diterima ;

3) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 44K/Pdt.Sus/2013 tanggal 14 Maret 2013.

Pertimbangan Hukum :

“ Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan internal partai terlebih dulu diselesaikan melalui mekanisme internal, atau mahkamah partai “

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka **sudah seharusnya perkara antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI diselesaikan terlebih dahulu melalui forum internal partai yakni melalui Mahkamah Partai Politik, maka Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo.**

B. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI)

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan PENGGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara : 98/G/2024/PTUN. SMG, dalam hal ini antara PENGGUGAT i.c IKA RIZKIWATI,SE melawan TERGUGAT i.c GUBERNUR JAWA TENGAH, bahwa PENGGUGAT telah salah/keliru dalam mengajukan Gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/113 Tentang Peresmian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Peresmian Pengangkatan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, Nomor urut 2 Daerah Pemilihan I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Kabupaten Temanggung I atas nama H. AGUNG PRIYO WIDODO , Tanggal 8 Agustus 2024, Beserta Lampiran I;

3. Bahwa Objek sengketa aquo merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1027 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, khusus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan H. AGUNG PRIYO WIDODO, Daerah Pemilihan Kabupaten Temanggung I Nomor Urut 2.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;

Juncto

Pasal 74

- (2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi :
 - c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Berdasarkan bunyi dari Pasal dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap objek sengketa yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi bukan Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa tentang hasil pemilihan umum yakni terpilihnya calon Terpilih dalam pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah seharusnya perkara antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II

Halaman 42 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERVENSI disebabkan di Mahkamah Konstitusi karena merupakan sengketa hasil pemilihan umum, maka eksepsi kompetensi absolut yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan bahwa **Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo.**

C. EKSEPSI EROR IN PERSONA, GUGATAN KURANG PIHAK

1 Bahwa Penggugat telah salah tidak Menarik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, sebagai Pihak dalam perkara aquo sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam petitum angka 4 yaitu :

- “ 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat dan melantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Temanggung periode 2024-2029 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Temanggung Nomor 1026 tahun 2024 tentang Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam pemilihan umum tahun 2024, beserta lampiran Khususnya untuk Daerah Pemilihan Temanggung I Nomor Urut 2 atasnama IKA RIZKIWATI,SE dari Partai demokrasi Indonesia Perjuangan” ;
2. Bahwa Objek sengketa Aquo dikeluarkan berdasarkan Konsideran memperhatikan yang merujuk pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1027 tahun 2024 tanggal 3 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan umum tahun 2024 .
3. Bahwa didalam Gugatan Perkara Aquo Penggugat dengan jelas telah menyebutkan dalam Objek sengketa adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/113 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, Nomor urut 2 Daerah Pemilihan 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah pemilihan Kabupaten Temanggung I atas nama H. AGUNG PRIYO WIDODO Tanggal 8 Agustus 2024, Beserta Lampiran I.
4. Bahwa dalam sengketa perkara aquo, objek sengketa adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/113 tahun 2024, namun di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 49 Penggugat menyebutkan mengenai keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1026, sedangkan PENGGUGAT **tidak Menarik** Pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung sebagai salah satu Pihak dalam perkara aquo, sehingga tidak dapat terverifikasi, tidak dapat terbukti hubungan antara SK Gubernur dengan SK KPU tersebut, dengan demikian maka telah terbukti secara terang dan jelas bahwa gugatan Penggugat adalah kurang Pihak (KPU Kabupaten Temanggung) dalam perkara aquo (error in persona) karenanya gugatan aquo harus ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

D. GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (OBSCURR LIBEL)

1. Bahwa setelah membaca dengan seksama gugatan PENGGUGAT yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan diterima oleh TERGUGAT II INTERVENSI, terdapat ketidak jelasan dan pertentangan antara dalil-dalil Posita gugatan dan Petitumnya, karena PENGGUGAT dalam dalil dalam Posita Gugatannya pada angka 6 secara tegas dan jelas menyebutkan dan menguraikan mengenai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1027 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1026 tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam pemilihan umum tahun 2024, tetapi didalam Petitum angka 4 menyebutkan :

“ 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat dan melantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Temanggung periode 2024-2029 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Temanggung Nomor 1026 tahun 2024 tentang Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam pemilihan umum tahun 2024, beserta lampiran Khususnya untuk Daerah Pemilihan Temanggung I Nomor Urut 2 atasnama IKA RIZKIWATI,SE dari Partai demokrasi Indonesia Perjuangan” ;

2. Bahwa apabila dicermati maka PENGUGAT telah salah, tidak jelas atau kabur dalam menyusun gugatan Aquo dimana dalil-dalil positanya secara jelas menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN Temanggung Nomor 1026 tanggal 2 Mei 2024 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1027 Tahun 2024, namun didalam Petitum angka 4 nya mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan kedudukan Penggugat dan melantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Temanggung periode 2024-2029 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Temanggung no 1026 tahun 2024, sedangkan jelas-jelas Surat Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1026 tahun 2024 tersebut telah dirubah oleh Keputusan KPU Kabupaten temanggung Nomor 1027 tahun 2024, sehingga telah terbukti bahwa gugatan PENGGUGAT Tidak jelas/kabur (obscuur libel) oleh karenanya mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

E. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan PENGGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara : 98/G/2024/PTUN. SMG, dalam hal ini perkara antara PENGGUGAT *i.c.* IKA RIZKIWATI, SE. melawan TERGUGAT *i.c.* GUBERNUR JAWA TENGAH .
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/113 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, Nomor urut 2 Daerah Pemilihan 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Kabupaten Temanggung I atasnama H. AGUNG PRIYO WIDODO, Tanggal 8 Agustus 2024, Beserta Lampiran II.
3. Bahwa sebagaimana Objek Sengketa perkara *a quo* tidak terdapat nama Penggugat dan/atau ada penggantian nama Penggugat khususnya dalam daftar Peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2024-2029, karenanya Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat karena tidak ada Kepentingan secara langsung dengan Objek sengketa aquo, apabila dicermati yang didalilkan dalam positanya oleh Penggugat sebenarnya adalah permasalahan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1027 tahun 2024, dan sampai perkara

Halaman 45 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah di gugat dan/atau minta dibatalkan oleh PENGGUGAT.

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut Telah Terbukti bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan dengan objek sengketa, maka eksepsi mengenai PENGGUGAT tidak memiliki legal standing yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI adalah beralasan menurut hukum, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan bagian dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, serta tidak akan menanggapi satu-persatu dalil-dalil gugatan dari Penggugat melainkan hanya pada Pokok-pokoknya saja.
3. Bahwa terhadap tanggapan dalam pokok perkara dapat kami sampaikan dalam dalil sebagai berikut :

A. TIDAK ADA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat pada Halaman 15 angka 1 menyatakan : “Bahwa Penggugat adalah Peserta Pemilihan umum dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung masa bhakti 2024-2029”, bahwa dalil tersebut adalah kesalahan fatal dan membuktikan bahwa Penggugat gagal faham terkait Pemilu
2. Bahwa Peserta Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan sebagai berikut :

Pasal 1

27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Penggugat mengakui secara tegas sebagai Kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka seharusnya Tegak lurus dan patuh terhadap AD/ART Partai dan Peraturan-peraturan yang ada tanpa terkecuali termasuk Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023, tanggal 15 juni 2023 Tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2024 Partai demokrasi Indonesia Perjuangan melalui strategi dan kebijakan Pemenangan Elektoral dipimpin Berbasis Gotong Royong bertumpu Pada Mesin Partai, yang telah di sahkan dan berlaku.
4. Bahwa dalam dalil gugatan pada halaman 16 pada angka 5, Penggugat menyatakan "Bahwa KPU Kabupaten Temanggung pada tanggal 3 Mei 2024 telah mengeluarkan Keputusan Nomor 1027 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam pemilihan Umum tahun 2024 perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1026 tahun 2024, tentang penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum tahun 2024, beserta lampirannya khususnya Daerah Pemilihan Temanggung 3 Nomor urut 2 atasnama H. AGUNG PRIYO WIDODO, dengan perolehan suara 4.899 suara menggantikan Penggugat dengan perolehan suara sebesar 5.250 (NOTE : mohon periksa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1026 tahun 2024 daerah pemilihan Temanggung 3 Nomor urut 2 adalah EKO WAHYU HARDIYANTO dari Partai Keadilan Sejahtera bukan H. AGUNG PRIYO WIDODO karenanya ***dalil gugatan Penggugat ini salah*** dan terbukti tidak cermat karenanya harus ditolak/diabaikan ;
5. bahwa dalam dalil gugatan pada halaman 16 angka 6 Alinea Ke 3 (TIGA) Penggugat secara tegas dan jelas mengakui bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1027 tahun 2024, tentang penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tanggal dalam Pemilihan Umum tahun 2024, tanggal 3 Mei 2024 ***telah menjadi pertimbangan dalam penerbitan obyek sengketa*** Merupakan

Halaman 47 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGAGUAN SEM
bahwa nyata Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1027 tahun 2024 telah memiliki kekuatan hukum, sehingga jelas dapat dijadikan dasar hukum untuk diterbitkannya Obyek Sengketa

6. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 16 angka 6, karena TERGUGAT telah tepat dan benar dalam mengeluarkan Objek Sengketa sesuai prosedur baik regulasi maupun adminitrasinya, karena berdasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1027 tahun 2024;
7. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada halaman 17 angka 7 yang mendalilkan adanya Surat Ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 2894/EX/DPP/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan calon terpilih DPRD yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dapat TERGUGAT II INTERVENSI jelaskan bahwa surat tersebut merupakan Jawaban atas Surat Dari KPU RI yang ditujukan kepada DPP PDI Perjuangan, dan sampai saat ini Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023, tanggal 15 juni 2023 Tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2024 Partai demokrasi Indonesia Perjuangan melalui strategi dan kebijakan Pemenangan Elektoral dipimpin Berbasis Gotong Royong bertumpu Pada Mesin Partai, yang telah di sahkan tetap berlaku dan tidak pernah dibatalkan, karenanya sebagai pedoman dan dasar hukum yang harus ditaati Termasuk PENGGUGAT sebagai Kader Partai PDI Perjuangan, terkait mekanisme pengantian dan perubahan penetapan calon terpilih dari Partai demokrasi Indonesia Perjuangan Khususnya di Kabupaten Temanggung telah selesai dengan Pihak KPU Kabupaten Temanggung sesuai aturan dan tahapan yang ada dan akhirnya keluarlah Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1027 tahun 2024 yang sampai saat ini sah dan berlaku tidak pernah dibatalkan oleh pihak manapun tidak terkecuali Pengadilan Tata Usaha Negara, karenanya menjadi salah satu dasar dalam konsideran penerbitan

Halaman 48 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa Aquo dan telah sesuai dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik ;

8. Bahwa Penggugat dalam halaman 2 nomor 1 telah mengutip ketentuan Pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi alasan ketentuan sebagai dasar adanya kepentingan Penggugat terhadap dikeluarkannya Objek Sengketa Aquo, serta Penggugat dalam Dalil gugatan mengklaim telah mengalami kerugian menurutnya, baik Materiil maupun Immateriil ;

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI secara tegas menolak dan menyatakan keberatan atas dalil-dalil Penggugat ini terkait adanya Kepentingan PENGGUGAT dan adanya kerugian baik materiil maupun immateriil dengan keluarnya Objek Sengketa aquo karena hal tersebut merupakan alasan subyektif dari Penggugat semata, justru fakta yang terjadi Telah Terbukti bahwa Penggugat yang gagal paham mengenai Ketentuan aturan dan mekanisme dalam Pemilu, yang pada Pokoknya Peserta Pemilu adalah Partai Politik ;

9. Bahwa PENGGUGAT dalam mengikuti kontestasi pemilihan umum menjadi salah satu calon tetap Calon Anggota DPRD Kabupate Temanggung yang diusung dari Partai PDI Perjuangan di Kabupaten Temanggung karenanya seharusnya Tegak Lurus dan tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai dan Peraturan-peraturan yang dikeluarkan Partai lainnya tidak terkecuali Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023, tanggal 15 juni 2023 Tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2024 Partai demokrasi Indonesia Perjuangan melalui strategi dan kebijakan Pemenangan Elektoral terpimpin Berbasis Gotong Royong bertumpu Pada Mesin Partai;

10. Bahwa pada saat PENGGUGAT akan dicalonkan sebagai calon Anggota legislatif sebagai Kader dari Partai PDI Perjuangan diwajibkan memenuhi persyaratan dan menandatangani beberapa dokumen berupa surat-surat pernyataan fakta integritas termasuk surat pernyataan kesediaan pengunduran diri sebagai Peserta Pemilu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditandatangani oleh PENGGUGAT i.c IKA RISKIWATI,SE, dan saksi Ketua & Sekretaris DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Temanggung, sebagai Kader yang tegak lurus tertib dan taat terhadap ketentuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas maka dalil alasan Penggugat telah tidak terbukti dan tidak berdasar karenanya Dalil gugatan tersebut harus ditolak dan/atau diabaikan.

B. OBJEK SENGKETA DIDASARKAN PERATURAN PERUNDANGAN dan KTUN SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN BAIK.

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 1 sampai dengan angka 24, karena sudah Tergugat II Intervensi sebutkan dalam Eksepsi Gugatan aquo bahwa *Bahwa Objek sengketa aquo merupakan tindaklanjut dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1027 Tahun 2024 tanggal 3 Mei 2024, Tentang Penetapan Calon Terpilih, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;*
Bahwa Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1027 Tahun 2024 atas dasar pertimbangan dari Surat yang dikirimkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Temanggung kepada KPU Kabupaten Temanggung perihal Surat Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilu tahun 2024
Dengan demikian atas hal tersebut diatas ternyata ada ketidaksesuaian pendapat atau perselisihan Internal Partai antara PENGGUGAT selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai PDI Perjuangan dengan sesama calon lain yang diajukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Temanggung ;
Bahwa berdasarkan Surat Edaran (SEMA) No. 04 Tahun 2003, yang menyatakan sebagai berikut :
“ . Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan, sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijkverdaarct); "

Dengan demikian SEMA No. 04 Tahun 2003 memberikan pengarahannya kepada Peradilan agar melihat, apabila perkara tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai, maka lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai & selanjutnya pengadilan hendaknya menyatakan diri tidak berwenang. Dari SEMA No. 04 Tahun 2003 tersebut dapat diketahui bahwa dalam pandangan Mahkamah Agung R.I setiap perkara perselisihan internal partai politik hendaknya diusahakan untuk terlebih dahulu diselesaikan dalam forum internal partai. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara internal barulah dapat diajukan ke Peradilan ;

2. Bahwa Objek Sengketa Aquo didasarkan Peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak pernah ada pelanggaran atas ketentuan Undang-undang termasuk ketentuan dalam:
 - a) Undang Undang no 5 Tahun 1986 jo Undang Undang No 9 Tahun 2004 jo Undang Undang No 51 tahun 2009 422 UU Pemilu dan Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2024 semua sudah dilewati sesuai tahapan dan aturan di KPU Kota salatiga dan tidak ada yang dilanggar ;
 - b) Undang Undang No 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Bahwa dengan demikian TERGUGAT II intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman halaman 5 angka 1 sampai dengan angka 24, karena tidak berdasar dan mengada-ada, serta tahapan semua itu telah terlewati di KPU Kabupaten Temanggung dengan dibuktikan keluarnya Keputusan KPU

Halaman 51 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Temanggung Nomor 1027 tahun 2024 (sampai saat ini sah dan tidak pernah dibatalkan) dan menjadi salah satu dasar keluarnya Objek Sengketa *a quo*;

4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 18 angka 1 dan 2, karena TERGUGAT sebelum mengeluarkan objek sengketa telah melalui tahapan-tahapan dan verifikasi data dokumen dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, apa yang didalilkan penggugat disini telah terlewat dan semuanya sesuai aturan dan prosedur yang ada bahkan jelas didalam Konsideran objek sengketa disebutkan dasar hukum dan administrasi sebagai bahan dasar keluarnya objek sengketa, apa yang dipermasalahkan Penggugat Terkait “ketentuan Pasal 422 ayat(1) khususnya huruf b undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu” adalah tidak ada karenanya PENGGUGAT salah mengutip ketentuan Pasal Perundangan undangan *a quo* karena didalam Pasal 422 tidak ada ayat (1), walaupun yang dimaksud adalah Pasal 426 ayat(1) huruf b undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu maka ketentuannya menyatakan sebagai berikut :

Pasal 426

- 1) *Penggantian Calon Terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan :*
- a. *Meninggal dunia ;*
 - b. *mengundurkan diri ;*
 - c. *dst.....”*

Tahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 426 ayat(1) huruf b tersebut di atas telah ditempuh dan dilalui di KPU Kabupaten Temanggung dan dengan dibuktikan keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Temanggung 1027 tahun 2024 (sampai saat ini sah dan tidak pernah dibatalkan) dan menjadi salah satu dasar keluarnya Objek Sengketa *a quo*.

5. Bahwa Objek Sengketa *a quo* didasarkan Peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak pernah ada pelanggaran atas ketentuan Undang-undang termasuk ketentuan Pasa 422 UU Pemilu dan Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2024 semua sudah

Halaman 52 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sesuai tahapan dan aturan di KPU Kabupaten Temanggung dan tidak ada yang dilanggar.

6. Bahwa TERGUGAT II intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 19 s/d halaman 25, karena tidak berdasar dan mengada-ada, karena semua tahapan telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Temanggung dengan dibuktikan keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1027 tahun 2024(sampai saat ini sah dan tidak pernah dibatalkan) dan menjadi salahsatu dasar keluarnya Objek Sengketa *a quo*.

7. Bahwa karenanya Objek Sengketa *a quo* didasarkan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

- **Asas Kepastian Hukum**

adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Asas Kemanfaatan.

- **Asas Kemanfaatan**

adalah asas manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara :

- (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- (2) kepentingan individu dengan masyarakat;
- (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing ;
- (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain ;
- (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat ;
- (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- (8) kepentingan pria dan Wanita ;

- **Asas Ketidakberpihakan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif ;

- **Asas Kecermatan**

adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**

adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

- **Asas Keterbukaan**

adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

- **Asas Kepentingan Umum**

adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

- **Asas Pelayanan Yang Baik**

adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berwawasan dengan memperhatikan alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Objek Sengketa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/13 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, Nomor urut 2 daerah Pemilihan 1 Partai demokrasi Indonesia Perjuangan daerah Pemilihan Kabupaten Temanggung atas nama H. AGUNG PRIYO WIDODO Tanggal 8 Agustus 2024 beserta lampiran II, telah sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, maka gugatan dari penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasar hukum.

Berdasarkan berdasarkan keseluruhan alasan-alasan dalam Eksepsi dan Jawaban sebagaimana yang telah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan tersebut di atas, maka TERGUGAT II INTERVENSI mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara Aquo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/113 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, Nomor urut 2 daerah Pemilihan 1 Partai demokrasi Indonesia Perjuangan daerah Pemilihan Kabupaten Temanggung I atas nama H AGUNG PRIYO WIDODO. Tanggal 8 Agustus 2024 beserta lampiran II, tetap sah dan berlaku ;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang

Halaman 55 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seadanya dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengupload Replik atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 20 Februari 2025;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengupload Duplik melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 6 Maret 2025;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengupload Duplik Para Tergugat II Intervensi melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 27 Februari 2025;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-13, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :

1. P – 1 : Keputusan GUBERNUR JAWA TENGAH Nomor : 170/113 tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian pengangkatan anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Temanggung khusus dalam lampiran II dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor urut 2 daerah Pemilihan Temanggung I atas nama H. AGUNG PRIYO WIDODO tertanggal 8 Agustus 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
2. P -2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama IKA RIZKIWATI (Fotokopi dari fotokopi);
3. P -3 : Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama IKA RIZKIWATI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P -4 : Surat Nomor : 058P/K/LAFAZA/IX/2024 perihal : Keberatan tertanggal 3 September 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P- 5 : Surat Sekretaris Daerah a.n Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180.0/2220 Hal : Tanggapan Keberatan Keputusan GUBERNUR JAWA TENGAH Nomor : 170/113 tahun 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 18 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan

Peresmian pengangkatan anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tanggal 9 September 2024 (Fotokopi dari fotokopi);

6. P -6 : Surat Andi Dwi Oktavian (kuasa IKA RIZKIWATI) Nomor : 087P/K/LAFAZA/IX/2024 perihal : Banding administrasi tanggal 24 September 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P -7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1026 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 beserta lampirannya (Fotokopi dari fotokopi);
8. P - 8 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1027 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 Mei 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
9. P - 9 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 998 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024 beserta lampirannya (Fotokopi dari fotokopi);
10. P -10 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 2894/EX/DPP/VII/2024 Perihal : Penetapan Calon Terpilih DPRD tanggal 26 Juli 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
11. P -11 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 6541/IN/DPP/VIII/2024 Perihal : Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 20 Agustus 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
- 12 P -12 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1557/PL.01.9-SD/05/2024 perihal : Penjelasan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 9 Agustus 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
- 13 P -13 : Surat Pencabutan Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai

Halaman 57 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Case Terpin Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari
IKA RIZKIWATI, SE tanggal 30 Maret 2024 (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai TI-1 sampai dengan TI-6, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan ad informaandum sebagaimana diuraikan selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :

1. TI-1 : Keputusan GUBERNUR JAWA TENGAH Nomor : 170/113 tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian pengangkatan anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tanggal 8 Agustus 2024 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. TI-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1027 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 Mei 2024 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan alinya);
3. TI-3 : Surat Pj. Bupati Temanggung Nomor : 171/512/01.1/VII/2024 perihal : Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung tanggal 30 Juli 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. TI-4 : Nota Dinas Plh. Kepala Biro Pemerintahan, OTDA Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Juli 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. TI-5 : Surat Andi Dwi Oktavian (kuasa IKA RIZKIWATI) Nomor : 058P/K/LAFAZA/IX/2024 perihal : Keberatan tanggal 3 September 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. TI-6 : Surat Sekretaris Daerah a.n Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180.0/2220 Hal : Tanggapan Keberatan Keputusan GUBERNUR JAWA TENGAH Nomor : 170/113 tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian pengangkatan anggota dewan Perwakilan Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Daerah Kabupaten Temanggung tanggal 9 September 2024

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T.II.INT-1 sampai dengan T.II.INT- 6, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan ad informandum sebagaimana diuraikan selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :

1. T.II INT-1 : Keputusan GUBERNUR JAWA TENGAH Nomor : 170/113 tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian pengangkatan anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tanggal 8 Agustus 2024 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T.II INT -2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1027 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 Mei 2024 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan Salinan);
3. T.II INT-3 : Berita Acara Pengucapan Sumpah /Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T.II INT-4 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 5240/IN/DPP/VI/2023 perihal : Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Partai tanggal 14 Juni 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T.II INT-5 : Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi Dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai tanggal 15 Juni 2023 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T.II INT -6 : Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi

Halaman 59 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Indonesia Perjuangan Nomor 03 Tahun 2024 tentang
Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum
(Pemilu) Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan Tahun 2024 tanggal 17 April 2024
(Fotokopi sesuai dengan printout);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli meskipun diberikan kesempatan untuk itu dan menyatakan cukup dengan bukti surat yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli meskipun diberikan kesempatan untuk itu dan menyatakan cukup dengan bukti surat yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli meskipun diberikan kesempatan untuk itu dan menyatakan cukup dengan bukti surat yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat di dalam persidangan secara elektronik (ecourt) tidak mengunggah Kesimpulannya meskipun diberikan kesempatan untuk itu, dan Tergugat telah mengunggah Kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) tanggal 9 April 2025 dan Tergugat II Intervensi telah mengunggah Kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) tanggal 10 April 2025, di menu acara Kesimpulan yang selengkapannya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan didalam duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/113 tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung khusus dalam lampiran II dari

Halaman 60 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perjuangan Nomor urut 2 daerah Pemilihan Temanggung I atas nama H. Agung Priyo Widodo tertanggal 8 Agustus 2024 (vide bukti P-1 = TI-1 = T II INT-1);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 83 Undang- Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta memenuhi prinsip asas *audi alteram partem* maka Majelis Hakim telah memanggil pihak yang namanya tersebut didalam objek sengketa khususnya pada bagian lampiran yaitu atas nama H. Agung Priyo Widodo untuk hadir di dalam Persidangan guna didengar keterangannya dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim melalui Putusan Sela tertanggal 30 Januari 2025 telah menetapkan H. Agung Priyo Widodo sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang diajukan, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan Jawaban melalui persidangan e-court pada tanggal 6 Februari 2025, demikian Replik Penggugat atas tanggapan Jawaban Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi melalui persidangan e-court tertanggal 20 Februari 2025, dan selanjutnya Duplik Tergugat dan Tergugat II intervensi atas Replik Penggugat juga melalui persidangan e-court pada tanggal 27 Februari 2025 dan 6 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca jawab-jinawab yang diajukan oleh Para Pihak dan terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah termuat eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Kabur (*obscure libel*);
2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak;
3. Legal standing Penggugat;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut ;
2. Eksepsi Error In Persona dan Gugatan Kurang Pihak;
3. Eksepsi Gugatan Kabur;
4. Penggugat tidak memiliki Legal Standing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selengkapnya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam pertimbangan duduk sengketa dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan bahwa apakah objek sengketa merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai syarat formal dalam mengajukan gugatan karena terpenuhi tidaknya formalitas gugatan baru dapat diketahui setelah melewati proses pembuktian dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat eksepsi yang sama yaitu mengenai legal standing atau Kepentingan Penggugat yang merupakan salah satu bagian dari syarat formal dalam mengajukan gugatan maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya masing-masing mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat merupakan calon legislatif terpilih dalam Pemilu Calon Anggota DPRD Tahun 2024, namun dalam Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1027 Tahun 2024 tersebut tidak terdapat nama Penggugat sebagai calon terpilih untuk diangkat dan diresmikan sebagai anggota DPRD dan keputusan tersebut menjadi dasar terbitnya objek sengketa *a quo* sehingga Penggugat tidak mempunyai akibat hukum dari terbitnya objek sengketa *a quo* dan tidak mempunyai kepentingan atau legal standing, selain itu Penggugat juga tidak merinci kerugian materiil secara nyata yang diderita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terkait dengan eksepsi tersebut maka Majelis Hakim dalam pertimbangan ini mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 62 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yaitu: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa untuk memahami lebih lanjut terhadap kepentingan tersebut, Majelis Hakim juga telah memperhatikan doktrin atau pendapat yang ditulis oleh Indroharto, S.H dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara" cetakan kesembilan, terbitan Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 2005 pada halaman 37-40 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengertian "kepentingan" itu mengandung 2 (dua) arti, yaitu:

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang meliputi:
 - a. Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat, yaitu kepentingan Penggugat sendiri, bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara obyektif dapat ditentukan luas maupun intensitasnya;
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang akibat hukumnya merugikan diri Penggugat secara langsung;
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa orang atau badan hukum perdata dalam suatu sengketa untuk dapat menggunakan hak menggugat, harus menunjukkan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan secara langsung dengan terbitnya keputusan tata usaha negara yang digugat sebagaimana dikenal dengan adagium "*Point d'interest, point d'action*" (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya serta doktrin hukum seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa a quo baik dalam arti nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun kepentingan untuk berproses sehingga Penggugat berkualitas atau tidak untuk mengajukan gugatan?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mencermati keterangan Para Pihak dan juga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak selama jalannya persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah peserta pemilihan umum dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung masa bakti 2024-2029 dari Partai Demokrasi Indonesia (*Vide* bukti P-3)
2. Bahwa KPU Kabupaten Temanggung telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 998 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 tertanggal 29 Februari 2024 dengan lampiran Penggugat ada di peringkat 1 dengan perolehan sebanyak 5.250 suara dan sedangkan Tergugat II Intervensi peringkat ada di peringkat no 2 dengan perolehan sebanyak 4.899 suara (*Vide* bukti P-9);
3. Bahwa telah ada Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (PEMILU) Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024 tertanggal 17 April 2024 (*Vide* bukti TII INT-6);
4. Bahwa KPU Kabupaten Temanggung telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1026 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tertanggal 2 Mei 2024; dan dalam lampirannya Penggugat memperoleh suara sebesar 5.250 dan ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; (*vide* bukti P-7)
5. Bahwa KPU Kabupaten Temanggung telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1027 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 Mei 2024, dan dalam lampirannya menetapkan H. Agung Priyo Widodo sebagai calon terpilih dengan perolehan suara 4.899 suara di dapil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung I mengantikan nama Penggugat (*Vide* bukti P-8 = TI-2 = T II INT-2)

6. Bahwa Bupati Temanggung telah bersurat yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Jawa Tengah dengan surat nomor 171/512/01.1/VII/2024 tertanggal 30 Juli 2024 perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung (*Vide* bukti TI-3)
7. Bahwa telah terbit Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/113 tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tertanggal 8 Agustus 2024, dalam lampiran I resmi memberhentikan Ika Rizkiwati, S.E (Penggugat) nomor urut 4 sebagai anggota DPRD Kabupaten Temanggung dengan masa keanggotaan tahun 2019-2024 dan dalam lampiran II resmi mengangkat H. Agung Priyo Widodo (Tergugat II Intervensi) nomor urut 2 sebagai Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dengan masa keanggotaan tahun 2024-2029 (*Vide* Bukti P-1 = TI-1 = T II INT-1);
8. Bahwa H. Agung Priyo Widodo (T.II Intervensi) telah dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Temanggung tertanggal 19 Agustus 2024 yang tertuang dalam Berita Acara Pengucapan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah (*Vide* bukti T II INT-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah Calon Peserta Pemilihan Umum dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung masa bakti 2024-2029 dari Partai Demokrasi Indonesia sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Nomor 998 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 tertanggal 29 Februari 2024 (*Vide* bukti P-9);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mencermati bukti P-8 = TI-2 = TII INT-2 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1027 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 Mei 2024, dalam konsideran menimbang huruf C tertulis bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Temanggung Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1857/L.01-BA/3323/2024 tentang Perubahan atas Berita Acara Nomor 179/PK.01-BA/3323/2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Umum 2024 dan dalam lampirannya tidak terdapat nama Penggugat akan tetapi menetapkan H. Agung Priyo Widodo sebagai calon terpilih dengan perolehan suara 4.899 suara di dapil Temanggung I yang mana pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung yang sebelumnya yaitu nomor 1026 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tertanggal 2 Mei 2024, Penggugat memperoleh suara sebesar 5.250 dan ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya ditemukan fakta hukum lainnya bahwa Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1027 Tahun 2024 tanggal 3 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat Bupati Temanggung nomor 171/512/01.1/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung tertulis didalam konsideran Menimbang pada Keputusan Objek Sengketa *a quo* (P-1 = TI-1 = T II INT-1 , P-8 = TI-2 = T II INT-2 dan TI-3)

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 367 ayat (2) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan “ keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan keputusan Gubernur”, lebih lanjut didalam penjelasannya menyebutkan “nama anggota DPRD kabupaten/kota terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum secara administratif dilakukan oleh KPU Kabupaten/kota dan dilaporkan kepada Gubernur melalui bupati/walikota dan tembusannya kepada KPU”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota pada Pasal 28 ayat 1b dan 2 menyebutkan;

(1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan :

Halaman 66 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi anggota DPRD

kabupaten/kota;

- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum provinsi atau kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada bukti P-7, P-8 = TI-2 = T II INT-2 dan P-9 dihubungkan dengan ketentuan pada pasal 367 ayat 2 Undang-Undang Republik Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terbukti bahwa secara administratif kesemuanya merupakan Keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula mencermati bukti P-1 = TI-1 = T II INT-1 yaitu objek sengketa *a quo* yang pada pertimbangan sebelumnya diuraikan bahwa bukti P-8 = TI-2 = T II INT-2 dan TI-3 merupakan dasar terbitnya objek sengketa *a quo* yang mana faktanya bahwa nama Penggugat tidak lagi tercantum sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung yang terpilih, terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim seharusnya Penggugat mengajukan langkah-langkah hukum kepada KPU Kabupaten Temanggung pada saat Penggugat telah mengetahui alasan yang merugikan kepentingannya bukan setelah diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, sehingga objek sengketa *a quo* apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota pada Pasal 28 ayat 1b dan 2, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum lagi atas terbitnya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan sebagaimana telah diatur didalam ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* beralasan hukum dan adil untuk diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*) telah dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*) dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menganut pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan sedangkan terhadap alat-alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Memperhatikan, Undang-Undang Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 374.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, oleh kami **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **CHRISTIN ANDRIANI, S.H.,M.H.**, dan **PULUNG HUDOPRAKOSO,S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **RONY JULISTIONO S.H.,M.H**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

CHRISTIN ANDRIANI, S.H.,M.H

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.

TTD

PULUNG HUDOPRAKOSO,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

RONY JULISTIONO S.H.,M.H,

Halaman 69 Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 98/G/2024/PTUN.SMG :

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan, Redaksi)	: Rp. 80.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 225.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp. 49.000,-
4. Materai Putusan Sela	: Rp. 10.000,-
5. Materai Putusan	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 374.000,-

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)